



**Memorandum of Agreement (MoA)/
Perjanjian Kerjasama**



**ANTARA
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
DENGAN
INSTITUT KEGURUAAN DAN ILMU PENDIDIKAN SILIWANGI
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Nomor : **071/SKK-F/UnHar.Medan/XII 2023**

Nomor : **0100/IKIP-Slw/MoA/XI/2023**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sebelas**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-12-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1. Zuindra, S.S. M.S, Wakil Rektor I Universitas Harapan Medan**, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No 35, Kelurahan Jati, 20152 Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Dr. Hj. Wikanengsih, M.Pd, Wakil Rektor I Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi**, berkedudukan di Jalan Terusan Jend. Sudirman, Kebon Rumput, Baros, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40521 dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Islam Bandung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam *Memorandum of Agreement (MoA)* berdasarkan *Memorandum Of Understanding (MoU)* yang telah disepakati sebelumnya dan didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, maka atas dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan *Memorandum of Agreement (MoA)* ini adalah :

- (1) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka Kolaborasi Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (2) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Memorandum of Aggrement (MoA)* ini adalah Bidang pendidikan dan pengajaran dalam rangka Kolaborasi Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mencakup:

- (1) Pertukaran Mahasiswa;
- (2) Magang/Praktik Kerja;
- (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
- (4) Penelitian/Riset;
- (5) Proyek Kemanusiaan;
- (6) Kegiatan Wirausaha;
- (7) Studi/Proyek Independen;
- (8) KKN Tematik.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani telah terealisasi dalam bentuk kegiatan nyata yang disepakati bersama dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** sebagai konkritisasi dari implementasi *Memorandum of Aggrement (MoA)*;
- (2) Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya;
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya unsur ataupun norma yang diatur pada ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatas, *Memorandum of Aggrement (MoA)* ini disepakati oleh **PARA PIHAK** dinyatakan batal dengan sendirinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Memorandum of Aggrement (MoA) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan *Memorandum of Aggrement (MoA)* ini akan diatur lebih lanjut dalam *Impelementation Arrangement (IA)* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam *Memorandum of Aggrement (MoA)* ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam *Memorandum of Aggrement (MoA)* ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan *Memorandum of Aggrement (MoA)* ini;
- (2) **PARA PIHAK** dilarang menyampaikan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan *Memorandum of Aggrement (MoA)* ini kepada pihak lain, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum (pengadilan).

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. Universitas Harapan Medan

Jl. Imam Bonjol No 35, Kota Medan, Sumatera Utara

U.P. : Dr Muhammad Karya Satya Azhar.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA.,CPI

Telepon : +62 813-7541-1107

E-mail : karyasatya17@gmail.com

Web. Official : <https://www.unhar.ac.id>

b. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi

Jl. Terusan Jend. Sudirman, Kebon Rumput, Baros, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40521

U.P. : Muhammad Rizal Fauzi, M.Pd.

Telepon : 081224022708

E-mail : info@ikipsiliwangi.ac.id / humas@ikipsiliwangi.ac.id

Web. Official : <https://ikipsiliwangi.ac.id/>

Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan *Memorandum of Aggrement (MoA)* ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 10
PENUTUP

Memorandum of Aggrement (MoA) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal *Memorandum of Aggrement (MoA)*, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Universitas Harapan Medan

PIHAK KEDUA
IKIP Siliwangi



Zulfhara, S.S,M.S
Wakil Rektor I (Bidang Akademik)



Dr. Hj. Wikanengsih, M.Pd
Wakil Rektor I (Bidang Akademik)